



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN PANGKALPINANG**

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemprov Kepulauan Bangka Belitung  
Jalan Telaga Biru I Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah  
Telepon : ( 0717 ) 422014, Email: [poltekkespapinka@gmail.com](mailto:poltekkespapinka@gmail.com)



**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PANGKALPINANG**  
**NOMOR : HK.02.03/2.1/ 0900 /2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PROGRAM KERJA SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PANGKALPINANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PANGKALPINANG**

Menimbang : 1. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan kerja Satuan Pengawas Internal dalam satu tahun di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pangkalpinang perlu didukung dengan Program Kerja Satuan Pengawas Internal;

2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pangkalpinang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara 4302);

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 tambahan Lembaran Negara 5063);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;

7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor; 1988/MENKES/PER/IX/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 890/MENKES/PER/VIII/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan;

9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 855/MENKES/SK/IX/2009 tentang Susunan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja Politeknik Kesehatan;

10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.03.05/1.2/03086/2012 Tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan sampai Perubahan Ketiga Nomor; HK.02.03/1.2/06284/2014;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 975/KPT/I/2018 tentang Izin pembukaan program studi diluar kampus utama yang diselenggarakan oleh Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pangkalpinang di Kabupaten Belitung;
13. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Pangkalpinang Nomor : HK.01.07/2.1/5707/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Pengangkatan dan Penetapan Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat, Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Kepala Unit di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pangkalpinang.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN PROGRAM KERJA SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PANGKALPINANG**
- KESATU : Menetapkan Program Kerja Satuan Pengawas Internal (SPI) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pangkalpinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;**
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di : Pangkalanbaru  
Pada tanggal : 10 Februari 2020

DIREKTUR,

  
**HARINDRA**